

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. HR. RASUNA SAID KAV. 8-9
JAKARTA SELATAN

Jakarta, 07 Maret 2002

Nomor : F-UM.02.02-219

Lampiran : -

Perihal : **Penggantian Paspor Akibat
Bencana Banjir**

Kepada Yth.
Kepala Kantor Imigrasi
di -
Seluruh Indonesia

Mencermati perkembangan situasi bencana banjir bulan Februari 2002 di seluruh tanah air dan mengingat banyaknya korban / musnahnya harta benda, termasuk rusaknya dokumen-dokumen yang dimiliki para korban, bersama ini diinstruksikan bahwa dalam kaitannya dengan penggantian Paspor yang rusak atau hilang akibat bencana banjir tersebut dilaksanakan sebagaimana berikut :

1. Penggantian dilakukan melalui Berita Acara Pemeriksaan Singkat dan apabila kerusakan dan hilangnya Paspor tersebut adalah benar akibat bencana banjir yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Camat atau Kepolisian setempat, maka kerusakan atau kehilangannya bukan merupakan kelalaian melainkan disebabkan oleh kejadian yang tak terhindarkan (Vide PP Nomor 26 tahun 1999 angka Romawi VI.1 huruf p) dan dapat langsung diberikan paspor sebagai pengganti.
2. Pelaksanaan penggantian sebagaimana yang dimaksud di dalam angka 1, tetap harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan adanya penyalahgunaan kemudahan yang diberikan.
3. Biaya penggantian Paspor dipungut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.
4. Pelaksanaannya dilaporkan kepada Kakanwil Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Up. Korim/Kabidim, dan tembusan surat disampaikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Direktur Informasi Keimigrasian.

Demikian agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
ttd
M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI Up. Korim/Kabidim